

**Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama pada Anak dalam  
Konsep Hadhanah di Malaysia**

**Fadhil Fadani<sup>1</sup>, Muhammad Adib Alfarisi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

*fadhilfadani96@gmail.com<sup>1</sup>, adibalfarisi19@gmail.com<sup>2</sup>*

**ABSTRACT**

*Issues in religious law and state law are inseparable from the pros and cons that conflict occurs, but the alignment in the Muslim majority society is religious, this raises an understanding of the character of religious values, one of which is to children. This study aims to educate children to behave according to religious teachings and morals. So it requires the concern of parents as the first education in the family environment, as for what is found in Malaysia is the rules regarding child custody or called hadhanah. This study analyzes the content of the existing hadhanah rules in Malaysia related to the protection of children's religion. This research uses a normative approach with the theory of masalah mursalah put forward by Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. This research is field research. The results of this study indicate that judges in the Syariah Court in deciding hadhanah cases make the child's religion a very important consideration. According to this article, the authors argue that the existence of hadhanah rules in Malaysia is a form of benefit in the framework of hifdz al-dinn at the hajiyah level. So as to provide religious understanding in accordance with Islamic values and principles in maintaining the religious identity of children and safety and justice.*

**Keywords:** *hadhanah, protection, religion, children.*

**ABSTRAK**

Persoalan dalam hukum agama dan hukum negara tidak terlepas dari pro-kontra yang terhadap konflik terjadi, namun keberpihakan dalam masyarakat mayoritas muslim beragama hal ini menimbulkan pemahaman pada karakter nilai-nilai agama salah satunya kepada anak. Studi ini bertujuan mendidik anak agar berperilaku sesuai ajaran agama dan berakhlak. Maka diperlukan keprihatinan orang tua sebagai pendidikan pertama di lingkungan keluarga, adapun yang terdapat di Malaysia adalah aturan mengenai hak asuh anak atau disebut hadhanah. Penelitian ini menganalisis isi aturan hadhanah yang ada di Malaysia berkaitan dengan perlindungan agama anak. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori masalah mursalah yang dikemukakan pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Penelitian ini bersifat field research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syariah dalam putusan kasus hadhanah menjadikan agama anak sebagai pertimbangan yang sangat penting. Demikian artikel ini para penulis berargumentasi adanya aturan hadhanah di Malaysia ini merupakan bentuk dari kemaslahatan dalam rangka hifdz al-dinn pada tingkat hajiyah. Sehingga memberikan pemahaman agama yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam menjaga identitas agama anak dan keselamatan maupun keadilan.

**Kata kunci:** hadhanah, perlindungan, agama, anak.

## PENDAHULUAN

Sebuah Penalaran aturan hukum agama dan hukum negara tidak terlepas dari sistem hukum yang menjadi konteslasi aturan pelaksanaan di negara-negara bercorak muslim (Piraino, 2022). namun keberadaan identitas beragama seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dijaga. Hal ini, menjaga identitas beragama seseorang dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang baik terkait agama yang dianut oleh seseorang tersebut (Sutrisno, 2021). Menanamkan pemahaman agama yang baik, harus dimulai dari usia anak-anak. Dalam konteks memberikan pemahaman agama Islam, peran orang tua sebagai *madrastul ula* sangat menentukan tingkat pemahaman anak terhadap agama Islam. Apabila orang tua dari anak-anak tersebut berpisah atau cerai, maka perlu diperhatikan siapa yang mendapat hak asuh terhadap anak-anak tersebut (Gunawan, 2021).

Pada konteks di negara-negara muslim sering kali membahas dan mendiskusikan adanya pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa (Junaidy, 2017).

Pada konteks di negara muslim memiliki aturan yang unik dan menarik dalam mengkontruksi hukum mengenai terkait hak asuh anak atau yang disebut dengan *hadhanah*. Pada kasus yang terjadi di Malaysia aturan tentang *hadhanah* diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga di setiap negara bagian di Malaysia. Misalnya di dalam Enakmen 12 Tahun 2002 Negeri Melaka dan Enakmen 17 Tahun 2003 Negeri Johor. Aturan *hadhanah* tersebut menjadi bagian ke VII di setiap Enakmen Hukum Keluarga negara-negara bagian. Di Enakmen 12 Tahun 2002 dan Enakmen 17 Tahun 2003, aturan *hadhanah* terdapat di bagian VII seksyen 82 sampai dengan seksyen 88 (Rahma, 2018). (Rahma, 2018) Di beberapa negara bagian terdapat perbedaan urutan seksyen yang mengatur tentang *hadhanah*, namun isi dari aturan *hadhanah* tersebut tetap sama. Sedangkan pada aturan hukum di negara-negara muslim tidak berbeda dengan hukum keluarga fikih klasik, termasuk didalamnya pasal-pasal yang mengatur tentang *hadhanah*. Mengenai hal yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* antara lain, pemegang hak menikah lagi dengan laki-laki yang bukan kerabat dekatnya. Namun menjadi perbedaan agama tidak menyebabkan gugurnya hak untuk mengasuh, sehingga mengerti agama. Maka pengasuhan anak berakhir apabila laki-laki dia sampai baligh sedangkan wanita sampai dia telah menikah (Abdul Hak et al., 2020). Walaupun terdapat perbedaan dan ketegangan dalam kontruksi sistem hukum di negara-negara muslim selain di Malaysia mengenai hukum negara dan hukum agama sebagai salah satu resiplokal dalam ideologi hukum yang digunakan oleh negara masing-masing.

Keberadaan pemerliharaan hak asuh terhadap anak di negara muslim, menjadi penelitian terdahulu seperti Malaysia yang mempertimbangkan identitas agama anak pada aturan *hadanah* tidak jauh berbeda dari negara muslim lainnya (Mohamad et al., 2016). Beberapa konstelasi di negara-negara muslim pertimbangan yang menjadikan kebajikan anak-anak lebih diutamakan dari pada keperluan dan kehendak ibu bapaknya (Nur Zulfah Md Abdul Salam, 2018). Selain itu, pada aspek kebajikan meliputi segala hal yang diberikan oleh penjaga anak-anak, yang memiliki kemauan dan kehendak anak memilih tinggal bersama ibu atau bapaknya. Pada satu sisi, dominasi sistem hukum yang kuat dapat menyelesaikan hak *hadhanah* berupa Majelis Sulh sebagai bagian membantu dan membimbing pihak-pihak yang berkonflik yang bertujuan berbincang, berunding dan mencari persetujuan bersama untuk menyelesaikan masalah, dalam Mahkamah Syari'ah (Jakfar & Baharuddin, 2018). Dengan kontruksi hukum yang mendominasi aturan dalam konsep negara yang tidak terlepas pada fikih klasik, seperti mazhab syafi'i tentang *hadhanah*, hal inilah relevansinya aturan hukum keluarga yang ada di Malaysia, (Gunardi et al., 2020) sehingga intergrasi sistem hukum agama dan negara pada pembedaan kompilasi hukum Islam di negara-negara muslim, yang menunjukkan pada menjaga identitas agama anak, dalam memperhatikan aturan *hadhanah*.

Terlepas pada aturan kontruksi hukum agama dan negara, aktor formal di negara Malaysia yang melihat identitas dan ideologi negara dalam menyelesaikan *hadhanah* yang mencapai aturan kesetaraan dan keadilan dalam penyelsaiannya di Mahkamah Syariahnya, termasuk dalam artikel ini. Berfokus mengenai aturan *hadhanah* di Malaysia yang melindungi identitas beragama anak, sehingga para penulis berargumentasi bahwa perlindungan hukum agama dan negara berbeda namun saling menjaga keselamatan dan identitas agama anak.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif. Para penulis yang berfokus menganalisis isi peraturan *hadhanah* yang ada di Malaysia, khususnya terkait pertimbangan putusan hakim serta pasal-pasal terkait aturan *hadhanah* yang mengedepankan kebajikan anak di dalamnya. Penelitian yang digunakan para penulis diperoleh dari buku, jurnal, atau pun artikel-artikel lainnya. Kemudian data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Selain itu para penulis, menganalisis aturan hukum yang ada di Malaysia secara cermat dengan fokus penelitian artikel ini. Data yang terkumpul kemudian para penulis analisis dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* yang dikemukakan dalam *hadhanah* pada pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Hadhanah di Malaysia Pada Identitas Agama Anak**

Konsep pada perlindungan hak asuh anak di Malaysia, seperti *hadhanah* di atur dalam Enakmen Hukum Keluarga di setiap negara bagian masing-masing. Misalkan di Negara Bagian Kedah Darul Aman, diatur dalam Enakmen 7 tahun 2008,

yang terdapat pada Bagian VII Seksyen 82 sampai dengan Seksyen 88. Aturan tentang *hadhanah* ini mempunyai isi yang sama di setiap negara bagian, hanya saja letak Syeksyen dimana aturan itu berada yang terdapat perbedaan. Sebagaimana yang terdapat di Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu, aturan tentang *hadhanah* dimulai dari Seksyen 80 sampai dengan 86 (Md Zawawi Abu Bakar, 2012).

Dalam aturan tersebut disebutkan siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Apabila kita lihat dalam aturan *hadhanah* di Negeri Terengganu misalnya, orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan terdapat pada Seksyen 80, yang terdiri dari ibu dari anak tersebut, nenek dari sebelah ibu, ayah, nenek sebelah ayah, saudara perempuan seibu seayah, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari sebelah ibu, anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak, anak perempuan dari saudara perempuan seibu, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari sebelah ayah, ahli waris laki-laki yang menjadi *ashobah*. Pada poin selanjutnya dalam Seksyen yang sama dijelaskan bahwa pihak laki-laki yang menjaga anak perempuan harus laki-laki yang mahramnya. Kemudian orang-orang yang berhak menjaga anak-anak tersebut harus mempunyai sifat kasih sayang kepada anak-anak tersebut (Abdul Hak et al., 2020). Kemudian pada Seksyen 81 dijelaskan lebih lanjut mengenai kelayakan-kelayakan yang harus ada pada orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan. Kelayakan-kelayakan yang harus ada tersebut meliputi agama orang yang mendapat hak jagaan tersebut harus Islam, mempunyai akal yang sempurna, mempunyai usia yang memungkinkan menjaga anak-anak tersebut serta memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, mempunyai prilaku baik sesuai dengan akhlak Islami, dan orang yang mendapat hak jagaan tersebut harus tinggal di lingkungan yang tidak memberikan dampak buruk terhadap anak-anak tersebut dari segi akhlak maupun jasmani.

Orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan itu tadi tidak selamanya dapat menjaga anak-anak tersebut, khususnya perempuan yang berhak mendapat hak jagaan dari anak-anak tersebut, termasuk ibu dari anak itu sendiri. Terdapat keadaan yang memungkinkan hak jagaan itu hilang. Hilangnya hak jagaan dari seorang perempuan atas anak-anak tersebut pada Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu dijelaskan pada Seksyen 82, yaitu apabila Perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak yang dijaganya, namun apabila setelah menikah ia bercerai dengan laki-laki tersebut maka hak jagaan terhadap anak-anak tersebut dapat kembali. Selanjutnya jika perempuan tersebut berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan, jika perempuan tersebut menukar pemastautinannya dengan tujuan menghalangi ayah dari anak tersebut untuk memantau kondisi dari anak tersebut, jika perempuan itu murtad, dan jika perempuan tersebut menganiaya anak-anak yang dijaganya. Seksyen selanjutnya menjelaskan lamanya hak jagaan tersebut, yaitu pada Seksyen 83 Enakmen 12 tahun 1985 (Shanizah Ngatiman et al., 2021).

Pada Seksyen tersebut dikatakan bahwa hak jagaan atas seorang anak-anak berakhir ketika anak-anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun untuk anak laki-laki, dan usia sembilan tahun untuk anak perempuan. Namun, mahkamah dapat mengabulkan permohonan hak jagaan atas anak itu diperpanjang hingga anak itu

berusia Sembilan tahun untuk anak laki-laki, dan usia sebelas tahun untuk anak perempuan. Pada poin kedua dalam Seksyen yang sama dijelaskan jika hak jagaan telah berakhir maka hak jagaan tersebut diserahkan kepada ayah dari anak tersebut, atau jika anak tersebut sudah dapat membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) maka anak-anak tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya, kecuali apabila mahkamah memberikan putusan yang berbeda. Pada Seksyen selanjutnya, yaitu Seksyen 84 berisi penjelasan hak asuh anak yang lahir akibat hubungan di luar pernikahan, yang mana anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan hanya diasuh oleh ibunya dan saudara turunan dari ibu (Mohamed Adil & Saidon, 2017).

Mahkamah dalam memutuskan perkara *hadhanah* mengacu kepada kaidah-kaidah sebagaimana yang tercantum pada Seksyen 85 Enakmen 12 tahun 1985 (Scott, 2014). Pada poin pertama dalam Seksyen tersebut dijelaskan bahwa mahkamah dapat memberikan putusan untuk meletakkan seorang anak-anak dalam jagaan orang-orang yang telah disebutkan di dalam Seksyen 80. Atau jika ada keadaan darurat mahkamah dapat memberikan hak jagaan tersebut kepada orang lain atau lembaga dengan pertimbangan kebaikan untuk diri seorang anak. Pada poin kedua dijelaskan bahwa dalam memutuskan mahkamah harus mempertimbangan kebaikan untuk diri seorang anak terlebih dahulu, kemudian setelah itu mahkamah memberikan perhatian kepada kemauan ibu dan ayah anak tersebut, dan kemauan dari anak itu sendiri jika anak itu sudah mencapai usia yang memungkinkan memberikan pendapatnya sendiri. Kemudian untuk anak yang masih sangat kecil mahkamah hendaknya memberikan hak jagaan kepada ibunya, dan pada kasus tertentu mahkamah juga mempertimbangkan tidak baiknya mengganggu kehidupan anak dengan menukar-nukar penjagaan terhadap anak tersebut. Jika terdapat dua anak atau lebih dalam suatu perkawinan, maka mahkamah tidak harus meletakkan semua anak pada penjagaan orang yang sama, akan tetapi mahkamah mempertimbangkan kebaikan atau kelayakan dari diri seseorang untuk menjaga anak-anak tersebut (Hashim et al., 2017).

Putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah pada sistem hukum dapat memperhatikan syarat-syarat yang ada di Seksyen 86 (A. Ahmad et al., 2015). Selain dari syarat yang pertama merupakan suatu putusan dapat dibuat merujuk kepada syarat yang dipertimbangkan oleh mahkamah patut untuk dilaksanakan, dan jika ada perintah yang digunakan dari waktu ke waktu perintah itu mengharuskan orang yang diberi jagaan itu untuk bertanggung jawab soal pendidikan anak-anak tersebut (Ramli et al., 2020). Kemudian pada poin kedua dijelaskan bahwa suatu putusan dapat 1) Mengandung syarat-syarat tentang tempat tinggal anak-anak dan pendidikannya; 2) membiarkan bagi anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan penjagaan orang lain selain orang yang diberi hak jagaan dalam waktu yang sementara; 3) Memberikan bagi anak-anak tersebut untuk mengunjungi ibu atau ayahnya yang tidak mendapat hak jagaan atau seorang dari keluarga ibu atau ayah yang telah mati atau tidak diberi hak jagaan, dalam waktu dan tempo yang diberikan secara wajar oleh mahkamah.

Pada satu sisi aturan hukum yang berlaku memberikan hak kepada ibu atau ayah yang tidak mendapat hak jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau ayah yang telah mati atau tidak diberi hak jagaan untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut,

dalam waktu dan tempo yang diberikan secara wajar oleh Mahkamah. Dengan demikian Penerapan pada syarat yang terakhir inilah melarang orang yang diberi hak jagaan untuk keluar dari Malaysia, sebagai ruang terciptanya penyelesaian perlindungan indentitas agama anak secara kepatuhan terhadap hukum agama dan hukum negara yang berlaku.

### **Konsep Perlindungan Hadhanah dalam Padangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah**

Dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya *Tuhfatu al-Maudūd Bi Ahkâmi al-Maulūd*, bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan pada setiap tahap perkembangan kehidupan seorang anak. Perlindungan dengan memenuhi kebutuhan kodrati anak merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan agar hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik dan agar semua tahapan perkembangan kehidupan dapat terpelihara dan terpelihara.

Hal ini sangat sesuai dengan perlindungan hak anak menurut hukum Indonesia saat ini dan bertujuan untuk melindungi dan memenuhi semua hak yang melekat pada anak. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan anak di dunia dan akhirat. Sayangnya, tidak semua cita-cita untuk mencapai pemahaman di atas berjalan mulus. Isu perlindungan hak anak terus berlanjut, hak dan kewajibannya belum terpenuhi dan tidak dilaksanakan dengan baik. Adakalanya kepemimpinan (qawamah) dalam keluarga lemah, peran dan fungsi orang tua menjadi kacau. Akhirnya, anak-anak menjadi korban penelantaran dan hak-hak yang harus didapatkannya terabaikan. Dari keterangan Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan pada anakanak disebabkan oleh orang tuanya. Banyak orang tua yang tidak berusaha berperan sebagai ayah dan ibu, tidak mengetahui konsep parenting, dan salah dalam membesarkan anak. Anggap saja sebagai makna bahwa dia mencintai anak dan membesarkannya dengan menyediakan dan memuaskan semua kebutuhan materi anak. Membesarkan secara fisik dan memfasilitasi segala kebutuhan hidup anak tanpa pengetahuan agama bisa berakibat fatal, anak bisa terjurumus pada hal-hal negatif, pada akhirnya anakanak tumbuh menjadi pribadi yang lemah iman karena tidak diisi muatan agama seperti aqidah akhlak dan ibadah, lemah juang karena segala fasilitas materi terpenuhi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa "jika terjadi kesalahan pada anak, maka orang tua yang menjadi penyebab utama kesalahan anak tersebut".

Banyak orang tua yang tidak siap memainkan peran sebagai ayah dan ibu, tidak memiliki pengetahuan tentang konsep mendidik anak dan akhirnya salah mendidik anak. Menyangka dengan memberikan dan memenuhi segala kebutuhan anak secara materi berarti telah menyanggahi anak dan telah membesarkannya. Membesarkan secara fisik dan memberikan fasilitas segala kebutuhan hidup anak tanpa pengetahuan agama bisa berakibat fatal, anak bisa terjurumus pada hal-hal negatif, pada akhirnya anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lemah iman karena tidak diisi muatan agama seperti aqidah akhlak dan ibadah, lemah juang karena segala fasilitas materi terpenuhi, Akibat lainnya bukan hanya anak yang menanggung kerugian dari penyebab tersebut, tetapi orang tua juga menanggung kerugian. Orang tua mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah lupa atau kehilangan kendali atas pola perilaku anak-anak mereka yang peka terhadap waktu saat mereka memenuhi

tanggung jawab pengasuhan mereka. Orang tua telah lupa untuk menjauhkan anak-anaknya dari hal-hal negatif sejak dini. Buat anak Anda sepenuh hati, marah, berdebat, terburu-buru, mengikuti ego Anda, berbelas kasih, kasar dan serakah (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2018).

Dalam karyanya Tuhfatu al-Maudūd Bi Ahkâmi alMaulūd, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan kesalahan yang terjadi pada anak merupakan kesalahan yang disebabkan oleh kedua orang tuanya (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2003). Anak yang dibesarkan tanpa konsep perlindungan yang jelas tidak bisa dijadikan penyejuk mata dan tidak bisa dijadikan asset dunia akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Tuhfatul Maudūd Bi Ahkâmil Maulūd "Betapa banyak anak sengsara di dunia dan di akhirat akibat kelalaian orang tuanya sendiri karena mereka tidak melindungi dan mendidik dengan baik. Justru malah mendukungnya berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menyangka bahwa dengan membiarkan anak mengikuti hawa nafsunya, ia telah memuliakannya, padahal justru mereka telah membuatnya hina. Mereka juga menyangka bahwa dengan memberikan segalanya, ia telah menyayangnya, padahal kenyataannya justru mereka telah berbuat dzalim kepadanya. Karena, dengan perbuatan seperti itu mereka telah kehilangan manfaat dari anaknya sendiri, dan mereka pun akan kehilangan bagian dan hak pemeliharaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, jika kita menemukan kerusakan moral pada anak, maka kita akan mengetahui bahwa pada umumnya penyebab kerusakan moral anak berasal dari para ayah" Orang tua yang tidak memberikan perhatiannya terhadap hal tersebut merupakan termasuk dalam kategori "dayyuts" (*Dayyuts Adalah Orang Yang Melihat Kemungkaran Terjadi Dalam Keluarganya Dan Membiarkannya (Tidak Ada Kecemburuannya)*, n.d.) orang yang tidak akan masuk surga. Tidak ada hal yang dapat merusak melainkan tindakan orang tua yang memberi kebebasan kepada anaknya untuk berbuat hal dzolim.

### **Relevansi Perlindungan Agama Anak dalam aturan *Hadhanah* di Malaysia**

Dari aturan *hadhanah* yang telah dipaparkan sebelumnya, perlindungan agama anak menjadi sorotan penting untuk hakim memberikan putusan *hadhanah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di Seksyen 81 Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu mengenai kelayakan-kelayakan yang harus ada pada diri seseorang yang berhak mendapat hak jagaan adalah beragama Islam dan mempunyai kelakuan baik dari segi akhlak Islamiyah. Kemudian pada Seksyen 82 disebutkan bahwa salah satu hilangnya hak *hadhanah* dari orang perempuan yang mempunyai hak menjaga anak-anak adalah apabila perempuan itu murtad atau keluar dari agama Islam. Perempuan yang dimaksud disini termasuk juga ibu dari anak tersebut. Gugurnya hak jagaan ini karena tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah* yang ditetapkan dalam Islam baik bagi laki-laki atau perempuan yang akan diberi hak jagaan, syarat-syarat seseorang dapat diberi hak jagaan adalah baligh, berakal, mampu mendidik dan mengurus, amanah, beragama Islam, seorang ibu yang belum menikah lagi, serta merdeka (Abdullah & Ismail, 2019). Dalam aturan *hadhanah* di Malaysia hak jagaan seorang ibu dapat hilang dikarenakan seorang ibu tersebut keluar dari Islam. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk dari perlindungan untuk anak dari aspek pendidikan agama. Beragama Islam dan mempunyai akhlak Islamiah yang baik

merupakan hal dasar bagi seseorang yang diberi hak jagaan untuk memberikan pengajaran serta pendidikan Islam yang baik. Apabila hal itu hilang sebagaimana perempuan yang murtad, tentunya seseorang tidak bisa memberikan pendidikan dasar Islam serta teladan akhlak Islamiah yang baik kepada anak-anak yang dijaganya. Selain itu hubungan antara anak dan mahramnya juga diperhatikan di dalam aturan *hadhanah* di Malaysia. Sebagaimana yang disyaratkan pada Seksyen 80 poin ketiga, bahwa seorang laki-laki yang mendapat hak jagaan anak perempuan harus seorang mahram dari anak tersebut. Hal ini menunjukkan bentuk dari penerapan nilai-nilai dasar yang diajarkan di dalam ajaran Islam.

Namun, ada putusan hakim pada kasus permohonan hak *hadhanah* dari seorang yang mualaf. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor: 02(F)-5-01-2015 dan putusan nomor: 02(F)-6-01-2015 Mahkamah. Sebelum putusan ini dikeluarkan, kasus ini masuk ke mahkamah syariah Negeri Sembilan, yang mana dalam putusan tersebut hakim menggunakan pertimbangan kebajikan seorang anak serta kemauan anak untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa mahkamah syariah Negeri Sembilan pada kasus ini tidak membenarkan perceraian yang terjadi antara pasangan yang sebelumnya tidak beragama Islam, karena hal itu adalah wewenang dari mahkamah civil. Setelah bercerai suami atau ayah dari anak korban perceraian ini masuk agama Islam. Maka, pertimbangan hakim pada kasus ini didasari oleh Seksyen 83 Enakmen 11 tahun 2003 Negeri Sembilan, yang isinya sama dengan Seksyen 81 Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu. Seksyen tersebut berisikan kelayakan-kelayakan yang harus ada pada orang yang diberi hak jagaan, yang mana pada poin pertama kelayakan yang harus ada pada orang yang diberi hak jagaan adalah beragama Islam. Namun, aturan ini tidak dapat digunakan pada kasus ini, karena salah seorang dari pasangan yang telah bercerai tersebut tidak beragama Islam dan perkawinan dahulunya dilakukan tidak berdasarkan syariat Islam. Jadi, kasus ini tidak dapat diselesaikan di mahkamah syariah Negeri Sembilan (Khairunnisa, 2015). Kemudian kasus ini masuk ke mahkamah persekutuan dan keluarlah putusan tersebut, dengan kesimpulan bahwa perkawinan antara pasangan yang sudah beda agama ini tetap dalam perkawinan yang sah, sampai pasangan yang tidak memeluk agama Islam mendaftarkan gugatan cerai ke mahkamah civil. Sedangkan status agama anak mengikuti status agama orang tua yang diberi hak jagaan. Dalam hal ini mahkamah persekutuan memberikan putusan bahwa hak jagaan atas anak laki-laki jatuh kepada ayahnya yang beragama Islam, sedangkan hak jagaan atas anak perempuan jatuh kepada ibunya yang beragama *non*-Islam. Putusan akhir ini dibuat berdasarkan kemauan dari anak yang telah ditemui secara langsung oleh majelis hakim (Jakfar & Baharuddin, 2018).

Pada sudut pandang normatif ushul fiqh, aturan *hadhanah* di Malaysia ini sejalan dengan salah satu dalil pengambilan hukum yaitu *masalah mursalah*. *Masalah mursalah* merupakan dalil hukum dalam ushul fiqh yang mengandung makna manfaat yang terlepas (Zulkarnain, 2023). Maksudnya adalah manfaat yang ada itu tidak disebutkan langsung oleh teks Al-Quran atau pun Hadis. Oleh karena tidak disebutkannya di dalam Al-Qur'an atau pun Hadis, maka kemaslahatan ini bersifat mutlak. Sebab tidak ada dalil yang menerangkan atau pun membatalkannya (Abdul Wahab Khallaf, 2014). Makna dari *masalah* ini disematkan kepada orang,

benda, atau pun keadaan yang dipandang mengandung kebaikan (Mukhsin Nyak Umar, 2017).

Dalam melihat suatu kemaslahatan pada suatu keadaan, tentunya harus memperhatikan syarat-syarat suatu keadaan tersebut dapat dipandang sebagai kemaslahatan. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari melencengnya makna masalah akibat dari kecenderungan ego manusia. Imam Al-Ghazali merumuskan ada empat syarat sesuatu dapat dikatakan sebagai *masalah mursalah*, keempat syarat itu adalah 1) Kemaslahatan tersebut harus memenuhi lima kebutuhan pokok, lima kebutuhan pokok itu adalah *Hifdz Al-dinn*, *Hifdz Al-nafs*, *Hifdz Al-'aql*, *Hifdz Al-nasl*, dan *Hifdz Al-mall*; 2) Kemaslahatan itu harus bersifat pasti dan tidak boleh bersifat spekulasi; 3) Kemaslahatan tersebut berlaku secara universal; 4) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dari kelima kebutuhan pokok tersebut di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Tingkat *dharuriyah* merupakan tingkat paling penting yang menentukan ada atau tidaknya sebuah kebutuhan pokok tersebut. Misalkan tingkat *dharuriyah* pada *hifdz al-nafs* adalah makan dan minum, karena apabila tidak makan dan tidak minum nyawa dari diri seorang manusia akan terancam. Tingkatan ke dua adalah tingkat *hajiyah*, yang mana pada tingkat ini tidak secara langsung menuju kepada hal yang *dharuriyah*, namun tingkat ini memberikan jalan untuk memudahkan sampai kepada tingkat *dharuriyah*. Misalkan tingkat *hajiyah* pada kebutuhan pokok *hifdz al-dinn* adalah disyariatkannya menjamak dan mengqasar sholat jika sedang berpergian jauh. Kemudian yang terakhir adalah tingkat *tahsiniyah*. Tingkat ini tidak mempengaruhi ada atau tidaknya sebuah kebutuhan pokok, melainkan keberadaannya hanya untuk pelengkap saja. Misalkan tingkat *tahsiniyah* dalam kebutuhan pokok *hifdz al-'aql* adalah memilih sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap, yang mana apabila hal ini tidak terpenuhi maka tidak akan mempengaruhi kebutuhan pokok tersebut (Rahmatullah et al., 2022).

Ketentuan aturan *hadhanah* di Malaysia memberikan suatu bentuk pada kemaslahatan terletak pada Seksyen 81 dan 82 jika kita mengacu pada Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu, yang berisikan kelayakan-kelayakan yang harus ada pada orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan dan juga gugurnya hak jagaan dari orang-orang perempuan yang berhak mendapat hak jagaan. Aturan ini mencakup salah satu dari lima kebutuhan pokok, yaitu *hifdz al-dinn*. Adanya aturan ini bersifat memudahkan untuk menjaga keutuhan agama dari seorang anak. Adanya aturan ini memang tidak secara langsung mempengaruhi ada atau tidaknya pemahaman beragama pada diri seorang anak (Fiqri, 2023). Namun, dengan diterapkannya aturan ini secara baik maka pendidikan agama dari seorang anak yang menjadi korban perceraian dapat terjaga dengan cara lebih mudah. Kemaslahatan ini juga sesuai dengan disyariatkannya agama Islam yang terdapat dalam Q.S. Ghafir (40) ayat 66 (Nurfitriani, 2022).

Dalam menjaga ketauhidan seorang anak maka perlu ditanamkan nilai-nilai dasar agama dengan cara memberikan pendidikan Islam secara baik (Mihfa, 2022). Untuk menanamkan dasar-dasar Keislaman tersebut tentunya seorang anak harus dalam penjagaan orang yang mempunyai pemahaman agama yang baik, minimal orang yang diberi hak jagaan tersebut mempunyai kelakuan baik berdasarkan akhlak

Islami, sebagaimana yang tercantum pada Seksyen 81 yang berisikan kelayakan-kelayakan yang harus ada pada diri seorang yang mendapat hak jagaan.

Keberadaan aturan hukum agama anak tentunya pada Seksyen 82 Enakmen 12 tahun 1985 menyebutkan bahwa hak jagaan akan gugur dari seorang perempuan salah satunya adalah apabila perempuan tersebut murtad atau keluar dari agama Islam (Mas'ad & Mohamed Zamri, 2018). Hal ini bertujuan untuk menghindari seorang anak mendapat pendidikan agama selain Islam. Hukum agama dan hukum negara memberikan ruang dan penyelesaian untuk menempatkan permasalahan namun seiring waktu, hukum negara dan agama menjadi solusi demi kemaslahatan masyarakat tanpa saling bertentangan dan saling menjaga identitas dalam berideologi negara.

## KESIMPULAN

Di Pergumulan antara aturan hukum perlindungan di Malaysia tentu melindungi identitas agama Islam pada diri seorang anak yaitu konsep *hadhanah*. Agama anak menjadi keprihatian penting oleh hakim di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan dalam memberikan pertimbangan pada kasus *hadhanah* orang tua yang muallaf. Namun, pertimbangan hakim pada kasus ini tidak dapat digunakan, dikarenakan orang tua dari anak tersebut melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan begitu pula ketika terjadi perceraian.

Berdasarkan ketentuan sudut pandang ushul fiqh, aturan *hadhanah* di Malaysia ini termasuk dalam kemaslahatan dalam menjaga agama atau *hifdz al-dinn* tingkat *hajiyyah*. Termasuk tingkat *hajiyyah* karena aturan ini memberi kemudahan untuk menjaga agama. Kaitannya dengan pandangan aturan ini menemukan sebagai bentuk dari kemaslahatan karena aturan ini menyangkut salah satu dari lima kebutuhan pokok yaitu *hifdz al-dinn*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mall*. Aturan ini berlaku luas dan juga sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, bahwa kita diwajibkan menyembah Allah dan dilarang untuk menyembah selain-Nya. Oleh sebab itu, aturan *hadhanah* di Malaysia ini merupakan bentuk dari suatu kemaslahatan untuk menjaga syariat yang telah diturunkan dari Tuhan berkaitan dengan menjaga keyakinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahmad, A. Yaakob, K. W. Mohd, N. A. Mohd Awal, & M. A. A. Samuri. (2015). Hak Penyertaan Kanak – Kanak dalam Prosiding Sulh ( Mediasi ) Di Mahkamah Syariah. *Journal of Advanced Research Design*, 15(1).
- Abdul Hak, N., Mansor, A. M., & Che Soh, R. (2020). Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan dan Aplikasi Sulh oleh Mahkamah Syariah di Malaysia). *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 17(3). <https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.990>
- Abdul Wahab Khallaf. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih*. Dina Utama.

- Abdullah, A., & Ismail, S. N. B. (2019). Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565>
- Dayyuts adalah orang yang melihat kemungkaran terjadi dalam keluarganya dan membiarkannya (tidak ada kecemburuannya)*. (n.d.).
- Fiqri, M. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i. *Populer*, 2(1).
- Gunardi, S., Abd, H., Shah, R., Mutalib, L. A., Fattah, W. A., Ismail, W., & Syukran Baharuddin, A. (2020). Hadhanah Menurut Mazhab Syafie Dan Mazhab Hanafi Serta Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Tinjauan Awal . *The 3rd International Conference of the Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law 2020 (INPAC 2020) "Syariah and Law Approach in Solving Contemporary Issues."*
- Gunawan, H. (2021). PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH; STUDI PUTUSAN NOMOR 343/Pdt. G/2016/PA Mpw .... *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu ....*
- Hashim, N. H., Ngatiman, S., Sahari, N. H., & Alias, B. (2017). Judicial approaches in custodial cases relating to mumayyiz children. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(December).
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). "Betapa banyak anak sengsara di dunia dan di akhirat akibat kelalaian orang tuanya sendiri karena mereka tidak melindungi dan mendidik dengan baik. Justru malah mendukungnya berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menyangka bahwa dengan membiarkan ana. *Tuhfatul Bi Ahkamil Maulud*.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2003). *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd*. Dar Ibnu Affan.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2018). *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Menyambut Buah Hati*. Ummul Qura.
- Jakfar, T. M., & Baharuddin, N. A. F. B. (2018). Peran majelis sulh dalam penyelesaian hak hadhanah pasca perceraian (Studi kasus di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia). *Samarah*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3112>
- Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *AL-HUKAMA'*, 7(1). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99>
- Khairunnisa. (2015). "Hak Hadhanah Orang Tua yang Muallaf Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga di Malaysia (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Persekutuan Nomor: 02(F)-5-01-2015 & 02(F)-6-01-2015)". [http://repository.uinsu.ac.id/3102/1.haslightboxThumbnailVersion/Khairunnisa Abd Samad burning CD.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/3102/1.haslightboxThumbnailVersion/Khairunnisa%20Abd%20Samad%20burning%20CD.pdf).
- Mas'ad, M. A., & Mohamed Zamri, M. Z. N. (2018). Status Anak Luar Nikah : Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikut Fiqh Islam Dan Undang-Undang Syarak Wilayah Persekutuan. *Book, January*.
- Md Zawawi Abu Bakar. (2012). PERMASALAHAN HAK PASANGAN DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA. In *UNIVERSITI UTARA MALAYSIA*

(Vol. 66).

- Mihfa, M. R. (2022). Hukum Keluarga Islam Parenting Islami Sebagai Upaya Keberhasilan Mendidik Anak. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1). <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.161>
- Mohamad, A. B., Machae, R., & Khareng, M. (2016). Children's protection in the issue of Hadhanah based on Islamic family law and the law of Thailand. *Asian Social Science*, 12(10). <https://doi.org/10.5539/ass.v12n10p18>
- Mohamed Adil, M. A., & Saidon, R. (2017). Religion as a Determinant of Child Welfare in Custody Cases in Malaysia and Classical Islamic Law: A Comparative Overview. *ICR Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.52282/icr.v8i1.211>
- Mukhsin Nyak Umar. (2017). *Al Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Edisi Pert). Turats.
- Nur Zulfah Md Abdul Salam. (2018). Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes-Kes Di Mahkamah Syariah. *4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018)*, 17.
- Nurfitriani, N. (2022). KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>
- Piraino, F. (2022). 'Islamic humanism': another form of universalism in contemporary Sufism. *Religion*. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2022.2130836>
- Rahma, N. A. binti. (2018). Penyelesaian Sangketa Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(01). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.431>
- Rahmatullah, P., Suryaningrum, F., & Sulastri, E. (2022). Children's Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Law Perspective. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(2). <https://doi.org/10.31958/jsk.v6i2.6009>
- Ramli, R., Supaat, D. I., Hashim, H., Sains, U., & Sembilan, N. (2020). Kebiasaan Baharu (New Normal) Dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah dan Nafkah Anak: Isu dan Cabaran. *INSLA E-Proceedings*, 3(1).
- Scott, P. (2014). The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution, and Common Law (Book Review). *Law Quarterly Review*, 130.
- Shanizah Ngatiman, Nurhidayah Muhammad Hashim, & Rafeah Saidon. (2021). Pandangan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadhanah Di Mahkamah Syariah Di Negeri Selangor. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(2). <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.419>
- Sutrisno, E. (2021). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 341.
- Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra*, 1(1).